



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 50 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan serta memperhatikan perkembangan perekonomian dan indek harga dalam penyelenggaraan pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, maka ketentuan mengenai besarnya tarif layanan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sehingga penyesuaian terhadap besarnya tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 60), diubah sebagai berikut:

NO	JENIS LAYANAN	TARIF
1.	Rawat Jalan:	
	a. Poliklinik	Rp. 10.500,-/kunjungan
	b. Instalasi Gawat Darurat (IGD)	Rp. 15.500,-/kunjungan
2.	Rawat Inap	Rp. 175.000/hari sejak
	akomodasi paket rawat inap meliputi:	hari masuk sampai keluar
	a. kamar	Rp. 20.000,-
	b. gizi (makan 3 (tiga) kali dan snack 2 (dua) kali	Rp. 75.000,-
	c. visit	Rp. 15.000,-
	d. tindakan keperawatan dan pemeriksaan darah rutin	Rp. 35.000,-
	e. obat dan BMHP droping	Rp. 35.000,-
	f. biaya administrasi	Rp. 5.000,-
3.	Tindakan medis:	
	a. Pembersihan Luka/debridemen	Rp. 15.000,-/tindakan
	b. Bedah Minor:	
	1) Ringan/ tindik	Rp. 50.000,-/tindakan
	2) Sedang	Rp. 60.000,-/tindakan
	3) Berat	Rp. 75.000,-/tindakan
	4) Hecting 1-3 jahitan	Rp. 15.000,-/tindakan
	5) Hecting 4-6 jahitan	Rp. 30.000,-/tindakan
	6) Hecting lebih dari 6 jahitan	Rp. 50.000,-/tindakan
	c. Tindakan Khusus:	
	1) Pemasangan kateter urin	Rp. 20.000,-/tindakan
	2) Pelepasan kateter urin	Rp. 15.000,-/tindakan
	3) Nebuliser	Rp. 80.000,-/tindakan
	4) Spirometri	Rp. 25.000,-/tindakan
	5) Micro CO	Rp. 25.000,-/tindakan
	6) Suntik KB	Rp. 15.000,-/tindakan
	7) Pemasangan IUD	Rp. 100.000,-/tindakan
	8) Pembongkaran IUD	Rp. 100.000,-/tindakan
	9) Pemasangan susuk/implant	Rp. 100.000,-/tindakan
	10) Pembongkaran susuk/implant	Rp. 100.000,-/tindakan
	11) Penangan komplikasi	Rp. 125.000,-/tindakan
	12) Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (KB. MOP/ Vasektomi)	Rp. 350.000,-/tindakan
	13) Pemeriksaan IVA	Rp. 30.000,-/tindakan
	14) Lavement	Rp. 25.000,-/tindakan

NO	JENIS LAYANAN	TARIF
	15) Pemasangan infus/transfusi	Rp. 15.000,-/tindakan
	16) Pengambilan corpus allineum pada mata, hidung, telinga	Rp. 30.000,-/tindakan
	17) Imobilitas fraktur/dislokasi	Rp. 50.000,-/tindakan (termasuk spalk, mitela, dan jasa tindakan)
	18) Resusitasi	Rp. 25.000,-/tindakan
	19) Pemberian Oksigen	Rp. 10.000,-/tindakan
	20) Perawatan hematemesis/melena	Rp. 50.000,-/hari
	21) Skin Test	Rp. 10.000,-/tindakan
	22) Perawatan/ tindakan shock anaphylactic	Rp. 75.000,-/tindakan
	23) Pemasangan <i>Nasogastric tube</i> (NGT)	Rp. 75.000,-/tindakan (termasuk alat)
	24) Perawatan combustion <10%	Rp. 40.000,-/tindakan
	25) Perawatan combustion 10%-20%	Rp. 60.000,-/tindakan
	26) Observasi perawatan di IGD	Rp. 30.000,-/tindakan
	d.Tindakan Gigi:	
	1) Pencabutan gigi tetap dengan anaestesi	Rp. 30.000,-/gigi
	2) Pencabutan gigi susu dengan topical anaestesi	Rp. 10.000,-/gigi
	3) Pencabutan gigi susu dengan anaestesi	Rp. 20.000,-/gigi
	4) Tambal gigi sementara	Rp. 20.000,-/gigi
	5) Tambal gigi permanen (Glass Ionomer)	Rp. 30.000,-/gigi
	6) Tambal light cure	Rp. 85.000,-/gigi
	7) Pencabutan gigi dengan kelainan	Rp. 70.000,-/gigi
	8) Reposisi rahang bawah	Rp. 20.000,-/tindakan
	9) Operculectomy	Rp. 25.000,-/tindakan
	10) Curetase	Rp. 25.000,-/tindakan
	11) Pembersihan karang gigi	Rp. 50.000,-/rahang
	12) Perawatan saluran akar	Rp. 20.000,-/tindakan
	13) Trepanasi gigi ganggren	Rp. 10.000,-/gigi
	14) Fissure sealant	Rp. 20.000,-/gigi
	15) Perawatan dry socket	Rp. 20.000,-/socket
	16) Pengisian saluran akar	Rp. 30.000,-/tindakan
	e. Fisioterapi:	
	1) Pemakaian diatermi	Rp. 25.000,-/tindakan
	2) Infrared	Rp. 25.000,-/tindakan
	3) Galvanisasi	Rp. 25.000,-/tindakan
	4) Vibrator	Rp. 25.000,-/tindakan
	5) Acupressure	Rp. 25.000,-/tindakan
	6) Akupunktur	Rp. 25.000,-/tindakan

NO	JENIS LAYANAN	TARIF
	f. Biaya persalinan:	
	1) <i>Persalinan normal:</i>	
	a) Tenaga dokter	Rp. 1.000.000,-/paket persalinan
	b) Tenaga bidan	Rp. 800.000,-/paket persalinan
	2) Persalinan dengan penyulit	Rp. 1.150.000,-/paket persalinan
	g. Biaya Perawatan Bayi:	
	1) Biaya perawatan bayi normal	Rp. 25.000,-/hari
	2) Biaya perawatan bayi bermasalah	Rp. 35.000,-/hari
	h. Penjahitan luka (<i>hecting</i>):	
	1) 1-3 jahitan	Rp.15.000,-
	2) 4-6 jahitan	Rp.30.000,-
	3) > 6 jahitan	Rp.50.000,-
4.	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik:	
	a. Pemeriksaan Laboratorium:	
	1) Pemeriksaan eritrosit/ leukosit/ trombosit	Rp.10.000,-/pemeriksaan
	2) Pemeriksaan hemoglobin	Rp.10.000,-/pemeriksaan
	3) Pemeriksaan LED	Rp.10.000,-/pemeriksaan
	4) Hitung Leukosit	Rp.10.000,-/pemeriksaan
	5) Hematokrit	Rp.10.000,-/pemeriksaan
	6) Golongan darah	Rp.20.000,-/pemeriksaan
	7) Pemeriksaan gula darah	Rp.20.000,-/pemeriksaan
	8) Pemeriksaan plasmodium malaria	Rp. 0,-
	9) Pemeriksaan kolesterol total	Rp.25.000,-/pemeriksaan
	10) Pemeriksaan kolesterol LDL	Rp.85.000,-/pemeriksaan
	11) Pemeriksaan kolesterol HDL	Rp.35.000,-/pemeriksaan
	12) Pemeriksaan trigliserid	Rp.25.000,-/pemeriksaan
	13) Pemeriksaan IgG Anti DB	Rp.65.000,-/pemeriksaan
	14) Pemeriksaan IgM Anti DB	Rp.65.000,-/pemeriksaan
	15) Pemeriksaan Asam urat	Rp.25.000,-/pemeriksaan
	16) Pemeriksaan ureum	Rp.40.000,-/pemeriksaan
	17) Pemeriksaan kreatinin	Rp.40.000,-/pemeriksaan
	18) Pemeriksaan SGOT	Rp.35.000,-/pemeriksaan
	19) Pemeriksaan SGPT	Rp.35.000,-/pemeriksaan
	20) Pemeriksaan HBsAg	Rp.35.000,-/pemeriksaan
	21) Pemeriksaan Widal	Rp.20.000,-/pemeriksaan
	22) Urin 3 parameter	Rp.15.000,-/pemeriksaan
	23) Urin 10 parameter	Rp.25.000,-/pemeriksaan
	24) Tes kehamilan	Rp.10.000,-/pemeriksaan
	25) Reduksi Urin	Rp.10.000,-/pemeriksaan
	26) Protein Urin	Rp.10.000,-/pemeriksaan
	27) Bilirubin Urin	Rp.10.000,-/pemeriksaan
	28) Urobilin Urin	Rp.10.000,-/pemeriksaan
	29) Mikroskopis Urin	Rp.10.000,-/pemeriksaan

NO	JENIS LAYANAN	TARIF
	30) Pemeriksaan Sputum BTA	Rp. 0,-
	31) Pemeriksaan Uji Tuberkulin Anak	Rp. 65.000,- / pemeriksaan
	32) Pemeriksaan feses	Rp. 10.000,- / pemeriksaan
	33) Pemeriksaan secret	Rp. 20.000,- / pemeriksaan
	b. Pemeriksaan radiologi:	
	1) Foto dada	Rp. 50.000,- / lembar foto
	2) Foto perut polos/ BNO	Rp. 50.000,- / lembar foto
	3) Foto cranium	Rp. 50.000,- / lembar foto
	4) Foto anggota gerak	Rp. 50.000,- / lembar foto
	5) Foto selain angka 1) s.d angka 4)	Rp. 50.000,- / lembar foto
	6) Pembacaan foto oleh radiolog	Rp. 30.000,- / pembacaan
	c. EKG/ Rekam Jantung:	
	1) Perekaman EKG	Rp. 35.000,- / perekaman
	2) Pembacaan EKG	Rp. 15.000,- / pembacaan
	d. Pemeriksaan Mata:	
	1) Pemeriksaan visus (ketajaman)	Rp. 10.000,- / pemeriksaan
	2) Pemeriksaan buta warna	Rp. 10.000,- / pemeriksaan
5.	Pelayanan Ambulan/ Mobil Jenazah:	
	a. Pelayanan Ambulan:	
	1) Jarak sampai dengan 5 Km dari Puskesmas	Setara dengan harga 10 liter bahan bakar pertamax
	2) Jarak lebih dari 5 Km dari Puskesmas	Berlaku Ketentuan angka 1), ditambah 3 liter bahan bakar pertamax untuk setiap 1 km jarak angkut
	b. Pelayanan Mobil Jenazah:	
	1) Jarak sampai dengan 5 Km dari Puskesmas	Setara dengan harga 10 liter bahan bakar pertamax
	2) Jarak lebih dari 5 Km dari Puskesmas	Berlaku ketentuan angka 1), ditambah 3 liter bahan bakar pertamax untuk setiap 1 km jarak angkut
6.	Pelayanan Kesehatan Lainnya:	
	a. Khitan (sirkumsisi)	Rp. 200.000,- / paket
	b. Perawatan pasca persalinan	Rp. 25.000,- / kunjungan
	c. Pelayanan visum et repertum:	
	1) Visum untuk pengusutan perkara (dalam gedung)	Rp. 40.000,- / kasus
	2) Visum untuk pengusutan perkara (luar gedung)	Rp. 50.000,- / kasus
	3) Visum untuk asuransi	Rp. 50.000,- / kasus
	4) Visum KDRT	Rp. 0,-
	d. Pemeriksaan kesehatan calon pengantin (sepasang)	Rp. 20.000,- / pasang
	e. Pelayanan Surat Keterangan:	
	1) Surat Keterangan Sehat	Rp. 10.000,- / surat

NO	JENIS LAYANAN	TARIF
	2) Surat Keterangan untuk keperluan masuk asuransi	Rp. 40.000,-/surat
	3) Surat Keterangan Kesehatan calon jemaah Haji	Rp. 40.000,-/surat
	4) Surat Keterangan Hamil	Rp. 20.000,-/surat
	f. Surat Rekomendasi:	
	1) Praktik Mandiri	Rp. 20.000,-/surat
	2) Praktik Klinik	Rp. 25.000,-/surat
	g. Pelayanan P3K	Rp. 250.000,-/paket (1 Sopir dan 2 paramedis)
	h. Kaji Banding	
	1) Akomodasi	Rp. 35.000,-/peserta
	2) Narasumber	Rp.200.000,-/JPL/orang
	3) Pendamping lapangan:	
	a) Pegunungan	Rp.125.000,-/hari/orang
	b) Non pegunungan	Rp. 75.000,-/hari/orang
7	Praktek Pendidikan Kesehatan	
	a. Praktek Klinik	
	1) Profesi/S2	Rp.131.000,- (orang/minggu)
	2) D4/S1	Rp.108.000,- (orang/minggu)
	3) D3	Rp.96.000,- (orang/minggu)
	b. Praktek Non Klinik Luar Gedung	
	1) Profesi/S2	Rp.106.000,- (orang/minggu)
	2) D4/S1	Rp.88.000,- (orang/minggu)
	3) D3	Rp.76.000,- (orang/minggu)
	4) SLTA	Rp.36.000,- (orang/minggu)
	c. Praktek Non Klinik Dalam Gedung	
	1) Profesi/S2	Rp.56.000,- (orang/minggu)
	2) D4/S1	Rp.51.000,- (orang/minggu)
	3) D3	Rp.46.000,- (orang/minggu)
	4) SLTA	Rp.26.000,- (orang/minggu)

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

**Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 17 JULI 2017**

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN

**Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 17 JULI 2017**

SEKRETARIS DAERAH/KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

SAID ROMADHON

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR 50 SERI E NOMOR 42**